



**IMPLEMENTASI PRINSIP UNA VIA PADA PERKARA**

**TINDAK PIDANA DI PASAR MODAL**

**TUGAS AKHIR - SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

**RAHESA ARAWINDA KURNIAPUTRI**

NIM 11000120120036

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2024**

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PRINSIP UNA VIA PADA PERKARA  
TINDAK PIDANA DI PASAR MODAL

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum


Oleh :

RAHESA ARAWINDA KURNIAPUTRI

NIM 11000120120036

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan  
dan disetujui untuk diperbanyak


Pembimbing I



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.

NIP 198310312009122003

Pembimbing II



Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum.

NIP 196903151999032001

**HALAMAN PENGUJIAN**

**IMPLEMENTASI PRINSIP UNA VIA PADA PERKARA**

**TINDAK PIDANA DI PASAR MODAL**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :


**RAHESA ARAWINDA KURNIAPUTRI**

NIM 11000120120036

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Maret 2024

Dewan Penguji


Ketua



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.

NIP 198310312009122003

Anggota Penguji I



Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum

NIP 196903151999032001

Anggota Penguji II




Kartika Widya Utama, S.H., M.H.

NIP 198904082014041001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro




Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP 19840792008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 19 Februari 2024



Rahesa Arawinda Kurniaputri

NIM 11000120120036

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al Baqarah : 286)

--

“ Memulai dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan penuh keikhlasan dan menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan”

(Penulis)

Penulisan Hukum ini saya persembahkan untuk Diri Sendiri, Keluarga, dan  
Almamater Tercinta

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan dan ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan dan menuntaskan penulisan hukum yang berjudul “IMPLEMENTASI PRINSIP UNA VIA PADA PERKARA TINDAK PIDANA DI PASAR MODAL”. Adapun penulisan hukum ini disusun dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan dalam program sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini banyak mendapatkan dukungan dan bantuan, baik secara moral, finansial, dan juga pengetahuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis hendak menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penulis dan menjadikan penulisan hukum ini ada, yakni :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
4. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

5. Solechan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Sumberdaya.
6. Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang dengan sabar telah memberikan dukungan, ilmu, arahan, dan segala hal yang diberikan kepada Penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar telah memberikan dukungan, ilmu, arahan, dan segala hal yang diberikan kepada Penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Dr. R.B. Sularto, S.H., M.H, selaku Dosen Wali yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan dalam membimbing saya.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Woro Dyahesti, M.Pd. dan Alm. Prija Kurniadi, S.E. yang selalu memberikan dukungan, inspirasi, dan cinta tanpa syarat sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita.
11. Terimakasih kepada kedua adik penulis, Freesta Azzahra Kurniaputri dan Kamilah Khanza Kurniaputri atas dukungan, semangat dan bantuannya sehingga penulis dapat terus menyelesaikan tugas akhir ini.

12. Terimakasih kepada ayah kedua saya, Pak Ade Candra, S.Pd, M.Si. yang selalu mengusahakan segala hal untuk memberikan yang terbaik kepada keluarga penulis.
13. Agus Muntholib, selaku Pengawas dan Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan yang telah meluangkan waktunya dan berbagi pengetahuan serta pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dengan lancar.
14. Muslim Tendri, selaku Penyidik Otoritas Jasa Keuangan yang telah meluangkan waktunya dan berbagi pengetahuan serta pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dengan lancar.
15. Atira Alifia Setiawan, sahabat terbaik yang menemani sedari semester satu yang selalu ada di dalam suka maupun duka dan mendukung segala macam apapun yang penulis lakukan.
16. Sahabat Griya Amana 2, Sari Aprilia Yulhedi dan Rania Noorfatihmah Zain yang selalu mendukung dan menemani penulis di saat suka maupun duka serta selalu ada di saat penulis butuh kritik maupun saran.
17. Sahabat saya, Fathiyah Azzahra Putri dan Amanda Azzahra Maharani Syarif yang telah menemani dan memberi dukungan kepada penulis selama keberjalanan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.



18. HALMAS BEM FH UNDIP 2021, Ahmad Aqib Nurrachman, Jonathan Kevin, Febrian Jevta Ardanta, Nattaya Kenenza, Athaya Judith, Annisa Almaas Ghani, Muhammad Fati Fikri, Ekania Salsabila, Richardo Christian, Patricia Caroline, Putri Afra, Kevin Aldiva, dan Sulthan Abiyan Selamat Nasution yang telah memberi dukungan, saran dan masukan yang begitu berharga selama keberjalanan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
19. HALMAS BEM FH UNDIP 2022 Arya Azra, Sulthan Abiyan Selamat Nasution, Putri Afra, Ekania Salsabila, Mahesa Fathullah Radhityawan, Rizky Adi Prastyo, Goklas Jordan Samosir, Rizky Darmawan Rambe, Novitri Anjani Putri, Leonardo Obadias Tjeke, Nirita Macora Faradilla, Tatar Betari, Salwa Lutfiah, dan Salma Oktavia Putri yang telah memberikan banyak sekali dukungan, semangat dan kebahagiaan kepada Penulis.
20. Tim Acara DJ, Mirza Pasha Marpaung, Amalia Damayanti, Irwansyah Dhiaulhaq, Rania Noorfatihmah Zain, dan Azadel Areliano yang telah memberikan banyak masukan serta dukungan kepada penulis.
21. Badan Pengurus Harian Soedarto IX, Muhammad Haqqi An Nazili, Aiman, Rachel Aninda Putri Purwanto, Moza Mutiara, Dionisia Nadya, Lestari Wahyu Ikhsani, Lintang Pramesti, Lim Evelyn, Amaris Rifaa, Fachri Rizqi Palallo, Febianti Ayu, Jose Piero Barus, Miftahul Huda, Naja Aulia, Indri Elvia, Anisa Lailatul, Putri Damayanti, Yanuar Abdul Wahid, dan Gatot Haris yang telah memberikan

dukungan, kerjasama dan pengalaman berharga serta menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis menyelesaikan penulisan hukum ini.

22. Seluruh teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu, karena telah membantu penulis dari awal perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna sebagai hasil karya tulis ilmiah yang komprehensif. Oleh karena itu, untuk kedepannya penulis dapat membuat karya tulis ilmiah yang lebih baik lagi. Meskipun belum sempurna, tapi penulis tetap berharap bahwa penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang membutuhkan.

Semarang, 19 Februari 2023

Rahesa Arawinda Kurniaputri

NIM 11000120120036

## ABSTRAK

Perkara tindak pidana di pasar modal merupakan tindak pidana yang memiliki kekhususan karena pasar modal merupakan tolak ukur dalam perekonomian di suatu negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan mengatur secara tegas bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi lembaga tertinggi di sektor jasa keuangan dengan dimasukkannya prinsip *una via*. Permasalahan dalam penelitian ini pertama, mengenai proses penegakan hukum pada perkara tindak pidana di pasar modal. Kedua, implementasi prinsip *una via* pada perkara tindak pidana di pasar modal.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis-empiris dengan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan wawancara dan studi literatur dengan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Proses penegakan hukum pada sektor jasa keuangan ditangani oleh OJK sehingga penyidikan sepenuhnya dilakukan oleh OJK sebelum masuk ke dalam tahap penuntutan. 2) Implementasi prinsip *una via* hanya diterapkan pada perkara tindak pidana di pasar modal dengan OJK sebagai regulator yang berwenang untuk menentukan apakah suatu perkara dapat dilanjutkan ke dalam tahap penyidikan atau tidak dengan beracuan pada peraturan OJK.

Kata Kunci : *Una Via*, Tindak Pidana, Pasar Modal.

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	2
HALAMAN PENGUJIAN.....	3
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	5
KATA PENGANTAR.....	6
ABSTRAK.....	11
DAFTAR ISI.....	12
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	11
G. Orisinalitas Penelitian.....	13
<b>BAB II.....</b>	<b>16</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan Umum Prinsip Una Via.....	16
1. Pengertian Una Via.....	16
2. Dasar Hukum Una Via.....	18
3. Fungsi dan Kedudukan Una Via.....	19
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana.....	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	23
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	27
C. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....	30
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	30
2. Teori Penegakan Hukum.....	32
D. Tinjauan Umum Pasar Modal.....	34
1. Pengertian Pasar Modal.....	34
2. Dasar Hukum Pasar Modal.....	37
3. Macam-Macam Pasar Modal.....	38
4. Instrumen Pasar Modal.....	43

5. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Pasar Modal.....	46
<b>BAB III.....</b>	<b>52</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
A. Proses Penegakan Hukum Pada Perkara Tindak Pidana Di Pasar Modal...	52
1. Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Penegak Hukum di Sektor Jasa Keuangan.....	52
2. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penegakan Hukum di Pasar Modal.....	55
3. Mekanisme Penegakan Hukum dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.....	60
4. Proses Penegakan Hukum dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana di Pasar Modal.....	67
B. Implementasi Prinsip Una Via Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Di Pasar Modal.....	73
1. Kebijakan Prinsip Una Via Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana di Pasar Modal.....	73
2. Perbandingan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana di Pasar Modal, Tindak Pidana Pajak dan Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	77
3. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penerapan Prinsip Una Via. 85	
<b>BAB IV.....</b>	<b>93</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>93</b>
A. Simpulan.....	93
B. Saran.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>97</b>